


Sekitar Penerapan Klausula Arbitrase

Oleh : Rosa Agustina Pangaribuan



Penyelesaian perkara perdata dengan mengajukan gugatan di pengadilan cenderung memakan waktu yang lama, karena prosedurnya yang bertingkat. Sedangkan dalam dunia perdagangan diperlukan suatu tindakan-tindakan yang cepat sehingga alternatif upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangat diperlukan. Lembaga arbitrase dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena sifatnya cepat, oleh ahli, tertutup dan merupakan upaya terakhir serta mengikat (*final and binding*). Namun dalam kenyataan terdapat masalah-masalah yang menghambat perkembangan arbitrase secara nasional terlebih internasional karena tidak tersedianya perangkat hukum yang lengkap. Oleh karena itu adalah sangat mendesak untuk diundangkannya hukum secara perdata yang baru yang sekaligus mengatur lembaga arbitrase.

1. Pendahuluan

Dalam perkara perdata kita mengenal azas bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan harus berusaha keras mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 4 ayat 1 jo pasal 5 ayat 2 UU No 14 tahun 1970). Tetapi fakta menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perdata dengan mengajukan gugatan di Pengadilan cenderung memakan waktu yang lama karena prosedurnya yang bertingkat. Peradilan umum terdiri atas pengadilan negeri sebagai tingkat pertama; Pengadilan Tinggi sebagai tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi. Apabila sudah ada putusan dari tingkat pertama belum berarti bahwa persengketaannya sudah selesai, karena pihak yang merasa tidak puas dengan putusan itu dapat saja mengajukan permohonan banding kemudian apabila telah diterima putusan dari tingkat banding bagi pihak yang merasa tidak puas masih tersedia upaya hukum kasasi.

Untuk sekedar memberi gambaran konkrit betapa waktu yang dibutuhkan dalam prosedur gugatan melalui pengadilan sangat lama maka akan dikemukakan salah satu kasus yang ditangani Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Universitas Indonesia (LKBH-FHUI) yaitu kasus yang terdaftar dibawah rol. no. 335/Js/1983/G di Pengadilan negeri Jakarta Selatan.

lebih 14 bulan, diajukan pada bulan Desember 1983 dan diputus pada 15 Mei 1984. Untuk tingkat Pengadilan Tinggi perkara ini diputus pada tanggal 25 Pebruari 1985 dengan nomor 025/PDT/1985 dan Mahkamah Agung memberikan putusan dengan nomor 3309 K/PDT/1985 tanggal 29 Juni 1987. Dengan demikian waktu yang dibutuhkan untuk kekuatan hukum yang tetap dibutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun. Sampai saat dibuatnya tulisan ini putusan tersebut belum dapat dilaksanakan (eksekusi).

Berdasarkan pada fakta yang digambarkan di atas dapat diambil suatu hypotesa bahwa proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangatlah diperlukan.

Dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No 14 tahun 1970 menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan. Dalam hukum acara perdata yang berlaku sekarang ini yaitu HIR dalam pasal 393 dimungkinkan mempergunakan lembaga hukum dalam RV. Seperti kita ketahui bahwa perwasitan (arbitrase) diatur dalam pasal 615 s/d 651 RV.

Kebutuhan akan adanya perwasitan (arbitrase) dapat dimengerti, karena jalan mengajukan perkara dimuka pengadilan dan menunggu sampai tercapainya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap dirasakan sangat panjang. Bagi seorang pedagang atau pengusaha yang terbiasa dengan tindakan-tindakan yang serba cepat, menunggu putusan yang begitu lama datangnya adalah sangat merugikan karena ia akan kehilangan bunga atas modalnya. Lagi pula dikalangan mereka dirasakan keperluan pemutusan sengketa mereka oleh orang-orang yang ahli dalam dunia usaha dan perdagangan, misalnya pemutusan perkara mengenai asuransi, pengangkutan baik melalui lautan maupun melalui udara, kontrak-kontrak pemborongan dll supaya diserahkan kepada ahli-ahli dalam bidang tersebut 1).

11. Pengertian Lembaga Arbitrase

Pengertian Lembaga arbitrase menurut para ahli secara prinsipil tidak terlalu berbeda. Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam suatu ceramah yang berjudul 'Enforcement of Foreign Arbitral Awards' yang diselenggarakan oleh badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bersama-sama dengan International Chambers of Commerce (ICC) pada tanggal 13 September 1978 di Jakarta mengartikan bahwa 'arbitration is the business community self regulation practice of dispute settlement'. Prof. Subekti mengartikan arbitrase sebagai suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa sendiri, di luar Hakim atau Pengadilan 2). Menurut Sidik Suraputra, SH dalam karangannya yang berjudul 'Beberapa Masalah Hambatan Terhadap

Pelaksanaan Perwasitan Internasional' dengan mengutip pendapat Frank Elkouri dan Edna Elkouri dalam buku mereka 'How Arbitration Works' (1974) sebagai berikut: 'arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who wants a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision based of the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding. Prof. Sudargo Gautama menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian Hakim partikulir yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberi keputusan, karena dalam instansi terakhir dan mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak³). Prof. Sudikno Mertokusumo selanjutnya mengemukakan batasan bahwa yang disebut arbitrase di luar pengadilan yang berdasarkan persetujuan pihak yang bersangkutan diserahkan pada seorang wasit atau lebih⁴).

Dengan demikian berdasarkan pada uraian pendapat di atas, dapat kita lihat unsur-unsur yang penting dalam lembaga arbitrase adalah (1) proses sederhana; (2) cepat dalam pengambilan keputusan; (3) dilakukan oleh ahli; (4) bersifat tertutup; (5) dalam instansi terakhir dan mengikat (final and binding); (6) dipergunakan dalam dunia perdagangan.

Dalam praktek pelaksanaan lembaga arbitrase ini pihak-pihak yang akan menyerahkan suatu sengketa kepada wasit atau arbiter itu harus bersepakat untuk mentaati apa yang hendak diputuskan oleh arbiter itu. Banyak terjadi seperti dalam kontrak-kontrak dagang bahwa apabila timbul perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kontrak itu perselisihan itu akan diselesaikan oleh wasit atau oleh arbiter. Ketentuan yang dimaksud disebut klausula arbitrase. Dalam arbitrase, para pihak yang bersengketa bebas memilih wasitnya. Kalau wasit berbentuk majelis maka dari dua orang wasit yang dipilih para pihak yang bersengketa itu, memilih lagi wasit yang ketiga, oleh karena majelis wasit harus dalam jumlah ganjil.

Perjanjian arbitrase dapat diadakan dengan dua prosedur yaitu *pactum de compromittendo* dan *acta compromi* atau klausula arbitrase. *Pactum de compromittendo* adalah persetujuan arbitrase yang dibuat setelah timbulnya sengketa, bahwa sengketa para pihak diselesaikan secara arbitrase. Klausula arbitrase adalah suatu ketentuan (clause) yang tercantum didalam kontrak dagang atau perjanjian lainnya, bahwa apabila dikemudian hari timbul suatu sengketa berkenaan dengan perjanjian tersebut maka penyelesaiannya diserahkan atau dilakukan secara arbitrase. Sehingga dengan demikian klausula dibuat sebelum timbulnya sengketa.

Dalam perdagangan internasional klausula arbitrase ini hampir selalu dicantumkan dalam kontrak (business contracts) sekaligus juga telah ditentukan arbitrase negara mana yang akan digunakan dan hukum apa yang akan di-

berlakukan. Klausula arbitrase lah yang membuka jalan bagi perkembangan arbitrase, oleh karena para pihak terikat untuk menyelesaikan sengketa mereka secara arbitrase.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menentukan klausula standar arbitrase sebagai berikut: semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut 5).

111. Permasalahannya Dalam Praktek

1. Kewenangan Pengadilan Negeri

Persetujuan arbitrase maupun klausula arbitrase pada hakekatnya ditujukan untuk menghindari penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Seharusnya dengan adanya klausula arbitrase dalam kontrak (business contract) maka Pengadilan Negeri mustinya otomatis menolak untuk mengadili sengketa tersebut dan menyatakan dirinya tidak berwenang. Dengan dasar pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara (azas pacta sunt servanda) bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka Hakim Pengadilan Negeri dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Oleh karena hal ini termasuk kompetensi absolut maka Hakim secara ex-officio dapat menyatakan demikian walaupun tidak ditangkis oleh pihak lawan 6).

Dalam kenyataan tidak selalu demikian halnya. Alam tulisan ini akan diungkapkan putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang menganggap dirinya berwenang mengadili suatu sengketa meskipun dalam perjanjian antar para pihak terdapat klausula arbitrase. Putusan tersebut ialah putusan Mahkamah Agung RI No. 1851 K/PDT/1984 tanggal 24 Desember 1985 7). Kasus posisinya adalah sebagai berikut : penggugat telah membeli 6 buah traktor dari tergugat dengan pembayaran sebagian di muka dan sisanya setelah penyerahan barang. Penyerahan barang ternyata terlambat dan akibat keterlambatan penggugat selaku pembeli menderita rugi uang sebesar Rp. 144.000.000,00. Setelah barang diserahkan penjual kepada pembeli (penggugat) maka pihak penjual (tergugat) menagih sisa pembayarannya tetapi sebaliknya penggugat selaku pembeli menuntut atas keterlambatan penyerahan barang. Tiba-tiba secara melawan hukum pihak penjual mengambil kembali 2 buah traktor dari lokasi pembeli dipindahkan kelokasi lain. Kemudian timbul sengketa antar penjual dan pembeli. Pembeli mengajukan sengketa tersebut di Pengadilan negeri Pangkalan Bun Kalimantan Tengah di bawah rol no. 70/PDT/G/1982 tanggal 12 April eksepsi terhadap kewenangan absolut pengadilan, karena di dalam

kontrak jual beli yang bersangkutan terdapat klausula arbitrase yaitu jika ada perselisihan maka akan dimusyawarahkan, dan jika tidak dicapai mufakat akan diajukan ke BANI.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpendapat bahwa penyelesaian sengketa oleh BANI seperti yang ditentukan dalam pasal 21 Surat Perjanjian Jual-Beli, hanyalah merupakan suatu formalitas saja dari perjanjian tersebut. Di hati para pihak tidak ada niat untuk menggunakan lembaga BANI untuk menyelesaikan sengketa mereka. Berdasarkan keyakinan tersebut maka Pengadilan Negeri berpendirian berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan itu.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya melalui putusannya di bawah rol no 31/1983/PDT tanggal 21 Februari 1984 menguatkan putusan Hakim pertama dengan alasan hukum bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Hakim pertama telah tepat dan benar.

Mahkamah Agung RI melalui putusan no 1851 K/PDT/1984 tanggal 24 Desember 1985 juga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi itu dengan pertimbangan hukum antara lain bahwa meskipun dalam suatu perjanjian para pihak telah bersefakat satu sama lain yang isi kesepakatannya kemudian dituangkan dan dirumuskan dalam salah satu pasal perjanjian yaitu bahwa bilamana timbul suatu sengketa akibat pelaksanaan perjanjian ini harus diselesaikan secara musyawarah dan bila gagal akan diserahkan penyelesaiannya kepada badan arbitrase (BANI), maka ketentuan dalam perjanjian ini tidak berlaku mutlak, yaitu bila salah satu pihak menghendaki sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan dan bukan pada badan arbitrase sesuai yang telah diperjanjikan, meskipun pihak lainnya menentang kehendak ini. maka adalah benar menurut hukum atau tidak salah menerapkan hukum bila badan peradilan umum/Pengadilan Negeri menyatakan dirinya berwenang mengadili sengketa perdata ini.

2. Kesulitan dalam Penyusunan

Kesulitan ini dikemukakan oleh Prof. Gautama melalui tulisannya dalam majalah *Varia Peradilan* tahun 111 no 25 Oktober 1987. Disebutkan bahwa apabila klausula arbitrase tidak dirumuskan secara cermat akan timbul berbagai kesulitan dalam praktek, prosedurnya bertambah bertele-tele dan biaya yang akan dikeluarkan bertambah besar. Contoh kesulitan yang diungkapkan oleh Prof. Gautama ini terdapat dalam kasus pupuk P.T. Dharma Niaga. Kasus posisinya adalah sebagai berikut: P.T. Dharma Niaga sebagai penggugat dan P.T. Curah Niaga International yang bertindak sebagai penggugat dan P.T. Curah Niaga International yang bertindak sebagai agen dari ICEC (International Commodities Export Company), suatu perusahaan eksnor yang

melakukan perdagangan di Indonesia termasuk penyediaan pupuk dan lain-lain komoditi, sebagai tergugat. Tuntutan didasarkan pada pasal 615 dan 619 RV dan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memaksakan arbitrase dari suatu sengketa yang timbul dari kontrak jual beli pupuk nomor 09/C/IB/82 tertanggal 17 Juni 1982 yang telah dibuat antara penggugat dan tergugat. Dalam salah satu pasal dari teks dokumen penawaran tender (Document of bid) dalam bahasa Indonesia yang ditentukan Departemen Perdagangan RI, dan merupakan dasar dari perundingan para pihak hingga ditandatangani kontrak, berbunyi sebagai berikut: bilamana dalam melaksanakan surat perjanjian ini terjadi perbedaan pendapat, perselisihan dll yang tidak dapat diselesaikan oleh pembeli dan penjual secara mufakat dan musyawarah maka kedua belah pihak setuju menunjuk badan arbitrase untuk penyelesaiannya dalam tingkat pertama dan terakhir. Antar penggugat dan tergugat tidak sependapat mengenai badan arbitrase negara mana yang akan dipergunakan. Sesuai ketentuan dalam kontrak, penggugat telah minta kepada tergugat untuk menyetujui melakukan arbitrase dalam sengketa ini di Indonesia dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Tergugat telah menolak dan tidak melayani permintaan untuk arbitrase ini. Sebaliknya pihak ICEC telah mengajukan perkara ini di Southern District of New York untuk memperoleh suatu perintah supaya dilakukan arbitrase dalam sengketa ini di New York.

Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa yang berhak menyelesaikan perkara ini adalah BANI.

3. Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing

Tentang apakah keputusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia tidak terdapat kesatuan pendapat di kalangan ahli hukum di Indonesia. Keputusan Presiden RI tanggal 5 Agustus 1981 no 34 tahun 1981 yang telah mensahkan konvensi tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan-keputusan arbitrase luar negeri dari PBB tahun 1958 ternyata tidak cukup kuat menjadi dasar dapat dilaksanakannya keputusan arbitrase asing di Indonesia.

Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam diskusi panel FHUI tanggal 14 Februari 1985 mengemukakan bahwa Keppres 34 tahun 1981 dianggap masih kurang memadai. Kendati keputusan itu mengesahkan konvensi New York 1958 namun keputusan arbitrase asing tetap tidak bisa dilaksanakan di Indonesia karena tidak ada peraturan pelaksanaan dari Keppres tersebut. Lebih lanjut Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja mengemukakan keputusan arbitrase luar negeri belum bisa dilaksanakan karena banyaknya perusahaan Indonesia yang dirugikan oleh arbitrase ini dan sesuai praktek hukum kita, penerapan konvensi New York harus ada peraturan pelaksanaannya, jadi sifatnya mengikat.

Prof. S. Gautama berpendapat bahwa sejak adanya Keppres no 34 tahun 1981, Hakim-hakim di Indonesia terikat untuk melaksanakan keputusan arbitrase luar negeri yang memang sudah mempunyai status dapat dijalankan (enforceable) ini, sepanjang keputusan arbitrase bersangkutan telah dibuat dalam negara yang juga peserta dari konvensi PBB tahun 1958 dengan Keppres no. 34 tahun 1981, termasuk dalam apa yang dinamakan 'self executing'. Tidak diperlukan lagi suatu peraturan pelaksanaan secara khusus untuk dapat berlaku. Karena didalam konvensi itu sendiri telah diutarakan dengan jelas bahwa cara pelaksanaan dari suatu keputusan luar negeri adalah sama seperti keputusan arbitrase dalam negeri peserta konvensi ini sendiri. Jadi keputusan arbitrase dari luar negeri harus dipandang sesuai dengan keputusan yang telah diperoleh didalam forum nasional dihadapan suatu dewan arbitrase nasional di Indonesia sendiri.

IV. Penutup.

1. Tidak dapat disangkal lagi bahwa dalam dunia perdagangan diperlukan suatu alternatif upaya penyelesaian senketa di luar pengadilan.
2. Lembaga arbitrase idealnya dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena sifatnya cepat, oleh ahli, tertutup dan merupakan upaya yang terakhir dan mengikat (final and binding).
3. Tetapi dalam kenyataan terdapat masalah-masalah yang menghambat perkembangan arbitrase secara nasional terlebih international karena tidak tersedianya perangkat hukum yang lengkap mengenai hal tersebut.
4. Adalah sangat mendesak untuk diundangkannya hukum acara perdata yang baru yang sekaligus juga mengatur lembaga arbitrase untuk menjamin kepastian hukum.

Kepustakaan Terpilih

- 1). Prof. Subekti, **Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan**, Alumni, Bandung 1980 hal. 27.
- 2). Prof. Subekti, **Aneka Perjanjian**, Alumni, Bandung 1985 hal. 181.
- 3). Prof. Sudargo Gautama, **Arbitrase Dagang International**, Alumni, Bandung 1979 hal. 5.
- 4). Prof. Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Jogyakarta 1981 hal. 203.
- 5). Indonesian National Board of Arbitration terbitan khusus Badan Arbitrase Nasional.

- 6). Frans Leimena, SH, Klausula Arbitrase dan Kompetensi Pengadilan Negeri, 'Varia Peradilan' tahun 111 no. 29, Pebruari 1988 hal. 186
- 7). Putusan Mahkamah Agung RI 1851 K/PDT/1984 tanggal 24 Desember 1985, 'Varia Peradilan' tahun IV no 34, Juli 1988.
- 8). Prof. Sudargo Gautama, Apakah Putusan Arbitrase Dagang Luar Negeri dapat Dilaksanakan di Indonesia ?. 'Varia Peradilan' tahun 11 no 19, April 1987.



**Sumbangkan
darah anda
menolong jiwa
sesama manusia**

IKLAN PELAYANAN "HUKUM dan PEMBANGUNAN" untuk PMI

If a man will begin with certainties, he whall end in doubts ; but if he will be content to begin with doubts, will end in certainties.

(Francis Bacon).